



**PUTUSAN**

**Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NENDEN ANNA LISTIANA Binti DUDUNG PRIATNA ;**
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 16 Desember 1968 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komp. Ujung Berung Indah Blok. 15/8 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Cigending Kec. Ujung Berung Kota Bandung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
- Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 8 Juni 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M.H. BAHRUL HIDAYAT, S.H., M.H., BONI ISKANDAR, S.H., ASEP SETIA NUGRAHA, S.H., M.H., HAMID, S.H., HALDI PINANDITA, S.H.,** seluruhnya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "APSARA NUSANTARA" yang beralamat kantor di Jl. Mekar Utama No. 11, Perumahan Istana Mekarwangi, Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 384/Pid.B/2023/PN.Bdg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2023/PN.Bdg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Nenden Anna Listiana** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nenden Anna Listiana** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek tanggal 8 Januari 2021;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Januari 2021.
  - 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. IC 090750 senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli cek Bank BCA atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. DI 023660 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. QJ 381454 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. QJ 381456 senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi Agus Andriansyah.**

Hal. 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap sesuai aslinya Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek Bank Mandiri dengan No. 090750 tanggal 25 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek No. 023669 Bank BCA Riau Bandung tanggal 9 Maret 2021
- 6 (enam) lembar legalisir rekening koran dengan No. rekening 1300005017531 a.n Agus Andriansyah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi izin prinsip tahun 2020.
- 1 (satu) bundel daftar rekap arsip izin prinsip tahun 2021.

## Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar **terdakwa Nenden Anna Listiana** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkaraini :

1. Bahwa Terdakwa NENDEN ANNA LISTIANA Binti DUDUNG PRIATNA sebelumnya belum pernah di tahan;
2. Bahwa Terdakwa NENDEN ANNA LISTIANA Binti DUDUNG PRIATNA kooperatif selama menjalani pemeriksaan perkara *aquo*;
3. Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, yaitu anak-anak yang masih membutuhkan kehadiran dan bimbingan Terdakwa.

Bahwa akhirnya Kami Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk kiranya perkara ini diputus dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa NENDEN ANNA LISTIANA Binti DUDUNG PRIATNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa NENDEN ANNA LISTIANA Binti DUDUNG PRIATNA dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Menyatakan Terdakwa NENDEN ANNA LISTIANA Binti DUDUNG PRIATNA Bebas dari Segala Dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa NENDEN ANNA LISTIANA Binti DUDUNG PRIATNA Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Hal. 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa NENDEN ANNA LISTIANA Binti DUDUNG PRIATNA dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa tidak melakukan tindak pidana, Terdakwa merasa dizolimi, Terdakwa tidak pernah menikmati hasilnya dan Terdakwa tidak tahu menahu dalam proyek tersebut serta Terdakwa juga ikut menanggung kerugian, sehingga akhirnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 17 Oktober 2023 dan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Pertama:

— Bahwa terdakwa **Nenden Anna Listiana** bersama-sama dengan **saksi Budi Lesmana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Mulyadi Mashum Bakrie (DPO)** pada bulan Januari tahun 2021 atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Bank Mandiri Asia Afrika Jl. Asia Afrika kota Bandung Bandung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Bandung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Hal. 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :-

- Pada bulan Januari 2021 saksi Agus Andriansyah di kenalkan oleh saksi Santi Fifi Shofiah dengan **Mulyadi Mashum Bakrie (DPO)**, dan atas perkenalan tersebut saat itu **Mulyadi Mashum Bakrie**, meminjam uang kepada saksi Agus Andriansyah sebagai pinjaman dana talang sejumlah Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), untuk proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi dengan Investor dari Parter Investor General Investment Groub Marocco dan **Mulyadi Mashum Bakrie** mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara memberikan 4 (lembar) Cek dan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri yang akan cair sekitar 7 hari, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Agus Andriansyah pada tanggal 8 Januari 2021, **terdakwa, saksi Budi Lesmana** serta **Mulyadi Mashum Bakrie** serta saksi Ir. Denny Sulaiman Alie mendatangi ke kantor saksi Agus Andriansyah yang beralamat di Jalan Venus Timur XI No. 5 Margahayu Raya Bandung untuk melakukan paparan tentang proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi dengan Investor dari Parter Investor General Investment Groub Marocco, kemudian setelah pemaparan dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek antara **Mulyadi Mashum Bakrie** sebagai pihak Pertama dengan saksi Agus Andriansyah sebagai pihak Kedua tertanggal 8 Januari 2021, tetapi pada waktu itu saksi Agus Andriansyah tidak menandatangani perjanjian tersebut dan tidak tertarik atas paparan tersebut dikarenakan masih belum yakin bahwa proyek tersebut ada, dan selanjutnya akan dilakukan pertemuan kembali.
- selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 sesuai kesepakatan, saksi Agus Andriansyah, melakukan pertemuan kembali dengan **terdakwa dan saksi Budi Lesmana** serta **Mulyadi Mashum Bakrie** di ruangan kerja **terdakwa** di Bank Mandiri Asia Afrika Bandung, dimana dalam pertemuan tersebut **terdakwa**, dan **saksi Budi Lesmana serta Mulyadi Mashum Bakrie** meyakinkan saksi Agus Andriansyah bahwa proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi memang ada, dimana pada saat itu **terdakwa** juga ikut meyakinkan dengan menyatakan bahwa uang Investor dari Parter Investor General Investment Groub Marocco benar adanya, dan **terdakwa** sudah pernah melihat uangnya dan pernah membelanjakan sebagian uangnya di Dubai, sehingga dengan adanya perkataan bohong dan bujuk Rayu dari **terdakwa dan saksi Budi Lesmana serta Mulyadi Masum Bakrie**, akhirnya saksi Agus Andriansyah tergerak hatinya dan setuju untuk memberikan uang pinjaman dana

Hal. 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg





talang untuk proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi kepada **saksi Budi Lesmana** dan **Mulyadi Mashum Bakrie**, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek antara saksi Agus Andriansyah dengan **Mulyadi Mashum Bakrie**, dan setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek saksi Agus Andriansyah menyerahkan uang senilai Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian :

1. Pada tanggal 11 Januari 2021 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui tranfer dari Rekening Bank mandiri saksi Agus Andriansyah dengan Nomor rekening 1300005017531 ke rekening Mandiri **Budi Lesmana** dengan nomor : 132000778250, dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : IC 090750 tanggal 20 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-
2. Pada tanggal 17 Januari 2021 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), melalui tranfer dari Rekening Bank mandiri saksi Agus Andriansyah dengan Nomor rekening 1300005017531 ke rekening BCA **Budi Lesmana** dengan nomor : 5745050295 dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank BCA PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : DI 023669 tanggal 25 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada **Mulyadi Mashum Bakrie** untuk tanggalnya tidak ingat dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381456 tanggal (Kosong) senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Andriansyah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada **Mulyadi Mashum Bakrie**, dan saksi Agus Andriansyah diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381454 tanggal (Kosong) dengan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya atas cek tersebut saksi Agus Ardiansyah melalui saksi Santi Fifi Shofiah melakukan pencarian terhadap beberapa cek yang diberikan oleh **Mulyadi Mashum Bakrie**, tetapi dari ke empat cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, kemudian saksi Agus Ardiansyah melakukan pengecekan terhadap proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi, ternyata proyek tersebut merupakan proyek fiktif atau proyek bodong, dan apa yang dikatakan oleh **terdakwa, saksi Budi Lesmana dan Mulyadi Mashum Bakrie bahwa** proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi yang akan dibiayai oleh uang Investor dari Parter Investor General Investment Group Marocco merupakan rangkaian kata bohong serta Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek tersebut merupakan tipu muslihat agar saksi Agus Ardiansyah mau menyerahkan uang sejumlah senilai Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), kepada **saksi Budi Lesmana dan Mulyadi Mashum Bakrie**, sehingga akaibat perbuatan **terdakwa**, dan **saksi Budi Lesmana** serta **Mulyadi Masum Bakrie saksi Agus Ardiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp. 2.130.000.000,-** (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.-----
- Perbuatan **terdakwa**, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Atau

Kedua:

— Bahwa **terdakwa Nenden Anna Listiana** bersama-sama dengan **saksi Budi Lesmana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Mulyadi Mashum Bakrie (DPO)** pada bulan Januari tahun 2021 atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Bank Mandiri Asia Afrika Jl. Asia Afrika kota Bandung Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa** dengan cara-cara yang antara lain sebagai berikut :-----

- Pada bulan Januari 2021 saksi Agus Ardiansyah di kenalkan oleh saksi Santi Fifi Shofiah dengan **Mulyadi Mashum Bakrie (DPO)**, dan atas pengenalan tersebut saat itu **Mulyadi Mashum Bakrie** meminjam uang kepada saksi Agus

Hal. 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



Andriansyah sebagai pinjaman dana talang sejumlah Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), untuk proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi dengan Investor dari Parter Investor General Investment Group Marocco dan **Mulyadi Mashum Bakrie** mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara memberikan 4 (lembar) Cek dan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri yang akan cair sekitar 7 hari, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Agus Andriansyah pada tanggal 8 Januari 2021, **terdakwa, saksi Budi Lesmana dan Mulyadi Mashum Bakrie** serta saksi Ir. Denny Sulaiman Alie mendatangi ke kantor saksi Agus Andriansyah yang beralamat di Jalan Venus Timur XI No. 5 Margahayu Raya Bandung untuk melakukan paparan tentang proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi dengan Investor dari Parter Investor General Investment Group Marocco, kemudian setelah pemaparan dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek antara **Mulyadi Mashum Bakrie** sebagai pihak Pertama dengan saksi Agus Andriansyah sebagai pihak Kedua tertanggal 8 Januari 2021, tetapi pada waktu itu saksi Agus Andriansyah tidak menandatangani perjanjian tersebut dan tidak tertarik atas paparan tersebut dikarenakan masih belum yakin bahwa proyek tersebut ada, dan selanjutnya akan dilakukan pertemuan kembali.

- selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 sesuai kesepakatan, saksi Agus Andriansyah melakukan pertemuan kembali dengan **terdakwa, saksi Budi Lesmana dan Mulyadi Mashum Bakrie** di ruangan kerja **terdakwa** di Bank Mandiri Asia Afrika Bandung, dimana dalam pertemuan tersebut **terdakwa, saksi Budi Lesmana dan Mulyadi Mashum Bakrie** meyakinkan saksi Agus Andriansyah bahwa proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi memang ada, dimana pada saat itu **terdakwa** juga ikut meyakinkan dengan menyatakan bahwa uang Investor dari Parter Investor General Investment Group Marocco benar adanya dan **terdakwa** sudah pernah melihat uangnya dan pernah membelanjakan sebagian uangnya di Dubai, sehingga dengan adanya pernyataan dari bujuk Rayu dari **saksi Budi Lesmana dan Mulyadi Masum Bakrie**, serta pernyataan dari **terdakwa** akhirnya saksi Agus Andriansyah setuju untuk memberikan uang pinjaman dana talang untuk proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi kepada **Mulyadi Mashum Bakrie**, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek saksi Agus Andriansyah, dan setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek

Hal. 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Andriansyah menyerahkan uang senilai Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian :

1. Pada tanggal 11 Januari 2021 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui tranfer dari Rekening Bank mandiri saksi Agus Andriansyah dengan Nomor rekening 1300005017531 ke rekening Mandiri **Budi Lesmana** dengan nomor : 132000778250, dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : IC 090750 tanggal 20 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-
  2. Pada tanggal 17 Januari 2021 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). melalui tranfer dari Rekening Bank mandiri saksi Agus Andriansyah dengan Nomor rekening 1300005017531 ke rekening BCA **Budi Lesmana** dengan nomor : 5745050295 dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank BCA PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : DI 023669 tanggal 25 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  3. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada **Mulyadi Mashum Bakrie** untuk tanggalnya tidak ingat dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381456 tanggal (Kosong) senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Andriansyah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  4. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada **Mulyadi Mashum Bakrie**, dan saksi Agus Andriansyah diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381454 tanggal (Kosong) dengan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- selanjutnya atas cek tersebut saksi Agus Andriansyah melalui saksi Santi Fifi Shofiah melakukan pencarian terhadap beberapa cek yang diberikan oleh **Mulyadi Mashum Bakrie**, tetapi dari ke empat cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, kemudian saksi Agus Andriansyah melakukan pengecekan terhadap proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi, ternyata proyek tersebut merupakan proyek fiktif

Hal. 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau proyek bodong, dan uang senilai Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), tidak digunakan sesuai dengan janji **terdakwa** dan **Budi Lesmana** serta **Mulyadi Masum Bakrie**, tetapi digunakan untuk kepentingan lain sehingga akibat perbuatan **terdakwa**, dan **saksi Budi Lesmana** serta **Mulyadi Masum Bakrie**, **saksi Agus Ardiansyah** mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu.-----

- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SANTY FIFI SHOFIAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mulyadi Masum Bakrie pada sekitar Januari 2021 karena yang bersangkutan ingin membuat proyek di bidang konstruksi yang sedang mencari dana talang.
- Bahwa saksi ikut berdiskusi tentang proyek tersebut di Kantor saksi Agus Ardiansyah antara Mulyadi Masum Bakrie dan saksi Agus Ardiansyah. Kemudian Mulyadi Masum Bakrie meminjam dana talang kepada saksi Agus Ardiansyah sejumlah Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) untuk proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas yang berlokasi di Baros Cimahi dengan Investor dari Parter Investor General Investment Group Marocco.
- Bahwa terdakwa sebagai BO (Bank Officer) Bank Mandiri pada saat itu datang kepada saksi yang kenalkan oleh Mulyadi Masum Bakrie.
- Bahwa terdakwa meyakinkan kepada saksi dan saksi Agus Ardiansyah bahwa dana talang sejumlah Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) pasti akan dikembalikan, karena Mulyadi Masum Bakrie mempunyai proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi dengan Investor dari Parter Investor General Investment dari Dubai.
- Bahwa Mulyadi Masum Bakrie berjanji akan mengembalikan uang dengan cara memberikan 4 (lembar) Cek dan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri

Hal. 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan cair sekitar 7 hari, tetapi setelah 4 (lembar) Cek dan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri tersebut di lakukan pencairan atau kliring atau pemindah bukuan semua di tolak dengan alasan dana tidak cukup.

- Bahwa menurut keterangan Mulyadi Masum Bakrie bahwa dirinya adalah pemilik PT. Arsinali Cirebon Raya.
- Bahwa saksi Agus Andriansyah pernah ditawarkan sebagai Komisaris atau Direktur PT. Arsinali Cirebon Raya, dan sebagai Komisaris PT. Arsinali Bangun Persada atau anak perusahaan dari PT. Arsinali Cirebon Raya tetapi sampai saat ini saksi Agus Andriansyah tidak pernah menjadi Komisaris PT. Arsinali Bangun Persada.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek tanggal 8 Januari 2021 di tanda tangani pada sekitar tanggal 11 Januari 2021, namun di Suratnya tertulis tanggal 8 Januari 2021 di ruangan terdakwa di Bank Mandiri Asia Afrika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **SARI WIDIASTUTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui nama Mulyadi Masum Bakrie dari data yang ada di Bank Mandiri.
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf Bank Mandiri KC Bandung Surapati sejak Maret Tahun 2020 dan bertugas menjalankan tugas baik operasional maupun marketing sesuai target yang sudah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Bank Mandiri KC Bandung Surapati.
- Bahwa cek adalah surat perintah tidak bersyarat yang diterbitkan oleh bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pemegang atau pembawa cek sedangkan Bilyet Giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahan bukuan sejumlah dana kepada rekening penerima.
- Bahwa proses penerbitan cek yaitu nasabah harus memiliki rekening Giro di Bank tersebut dan saldo minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nasabah harus sudah memenuhi syarat dan paham pada saat mengisi formulir pendaftaran rekening giro dan saldo yang dituliskan di dalam cek harus sesuai dengan saldo yang ada didalam rekening nasabah tersebut agar cek tersebut bisa dicairkan dan pada saat pembawa atau pemegang cek datang ke Bank pihak Bank akan melakukan konfirmasi terkait pencairan tersebut apabila cek tersebut sejumlah lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut agar cek tersebut bisa dicairkan.

Hal. 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat cek No. rekening 1310020002111 atas nama PT. Arsinali dan pada saat pemegang cek akan melakukan pencairan di Bank Mandiri, pihak bank melakukan konfirmasi ke PT. Arsinali namun tidak diangkat dan tidak ada jawaban sehingga proses pencairan tetap dilakukan tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup sesuai Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 25 Februari 2021.
- Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro No: R06.BR.BSP/292/2021 tanggal 25 Februari 2021 bahwa pemilik rekening PT. ARSINALI sudah masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional yang berarti pemilik rekening sudah tidak bisa mencairkan cek dan tidak bisa membuat rekening di Bank manapun selama 1 (satu) tahun karena cek tersebut lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **AGUS ANDRIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi di kenalkan oleh saksi Santi Fifi Shofiah dengan Mulyadi Mashum Bakrie.
- Bahwa setelah berkenalan kemudian Mulyadi Mashum Bakrie menawarkan proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi dengan Investor dari Parter Investor General Investment Group Marocco kepada saksi. Kemudian Mulyadi Mashum Bakrie meminjam uang kepada saksi sebagai pinjaman dana talang sejumlah Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk proyek Bandung Financial Center Super Blok.
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021, terdakwa, saksi Budi Lesmana dan Mulyadi Mashum Bakrie serta saksi Ir. Denny Sulaiman Alie mendatangi kantor saksi yang beralamat di Jalan Venus Timur XI No. 5 Margahayu Raya Bandung. Kemudian saksi Ir. Denny Sulaiman Alie melakukan paparan proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha. Setelah pemaparan dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek antara Mulyadi Mashum Bakrie sebagai pihak Pertama dengan saksi sebagai pihak Kedua tertanggal 8 Januari 2021. Pada waktu itu saksi tidak mau menandatangani perjanjian tersebut dan tidak tertarik atas paparan tersebut dikarenakan tidak yakin bahwa proyek tersebut ada. Pada tanggal 11 Januari 2021 saksi melakukan pertemuan kembali dengan terdakwa, saksi Budi Lesmana dan Mulyadi Mashum Bakrie di ruangan kerja terdakwa di Bank Mandiri Asia Afrika Bandung. Dalam pertemuan tersebut terdakwa, saksi Budi

Hal. 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana, dan Mulyadi Mashum Bakrie meyakinkan saksi bahwa proyek Bandung Financial Center Super Blok yang berlokasi di Baros Cimahi memang ada. Pada saat itu terdakwa juga ikut meyakinkan dengan menyatakan bahwa uang Investor dari Dubai memang ada dan terdakwa sudah melihat dan pernah diberi kemudian dibelanjakan di Dubai. Dengan adanya pernyataan dari terdakwa, saksi Budi Lesmana, saksi menjadi percaya dan yakin. Kemudian saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek dengan Mulyadi Mashum Bakrie, kemudian menyerahkan uang senilai Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap. dengan rincian :

1. Tanggal 11 Januari 2021 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : IC 090750 tanggal 20 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-
2. Tanggal 17 Januari 2021 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). dengan jaminan berupa Cek Bank BCA PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : DI 023669 tanggal 25 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381456 tanggal (Kosong) senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Ardiansyah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Mulyadi Mashum Bakrie, dengan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381454 tanggal (Kosong) dengan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana saksi Agus Ardiansyah akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas cek tersebut saksi melalui saksi Santi Fifi Shofiah melakukan pencairan terhadap beberapa cek yang diberikan oleh Mulyadi Mashum Bakrie. Dari ke empat cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya,

Hal. 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi, ternyata proyek tersebut tidak ada.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **FENI HARYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Bank BCA KCP RIAU sejak Tahun 2011.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Kepala Layanan Operasional dan tugas saksi adalah mengawasi operasional teller dan memberikan over right kepada teller.
- Bahwa Pertanggung jawaban saksi dalam pelaksanaan tugas tersebut yaitu kepada Kepala Cabang Bank BCA KCP RIAU.
- Bahwa Cek adalah surat perintah tidak bersyarat dari pemilik rekening bank pembayar untuk membayarkan sejumlah uang kepada pemegang atau pembawa cek sesuai tanggal jatuh tempo. Dan nasabah wajib menyiapkan dana sesuai dengan nominal yang tertera di dalam cek selama 70 (tujuh puluh) hari dari mulai diterbitkan cek tersebut.
- Bahwa proses penerbitan cek sampai pencairan cek tersebut, proses awal nasabah harus membuka rekening Giro di Bank tersebut dan saldo awal minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nasabah harus sudah memenuhi syarat dan memahami persyaratan tersebut pada saat mengisi formulir pendaftaran rekening giro dan nominal yang dituliskan di dalam cek harus disiapkan dananya di dalam rekening oleh nasabah selama 70 (tujuh puluh) hari setelah cek tersebut diterbitkan dan pada saat pembawa atau pemegang cek datang ke Bank langsung dilakukan pencairan cek tersebut selama syarat formal cek dan dana terpenuhi.
- Bahwa dalam cek dengan Nomor DI 023669 tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang saksi lihat didalam cek tersebut tertera no rekening 0868666661 dan rekening tersebut atas nama ARSINALI CIREBON RAYA PT, namun untuk informasi yang lebih spesifik saksi tidak bisa menjelaskan karena memerlukan surat kuasa dari pemilik rekening tersebut sesuai dengan Undang-undang perbankan Pasal 44 A.
- Bahwa yang berhak mencairkan cek tersebut adalah pemegang atau pembawa cek tersebut.
- Bahwa Batasan waktu untuk mencairkan cek tersebut masa unjuk cek 70 (tujuh puluh) hari, pemilik rekening wajib menyediakan dana setiap saat. Setelah lewat 70 (tujuh puluh) hari yaitu hari ke-71 (tujuh puluh satu) sampai dengan hari ke-254 (dua ratus lima puluh empat), pemilik rekening tidak wajib

Hal. 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



menyediakan dana setiap saat tapi wajib menyediakan dana ketika pihak bank memberitahukan ada cek tersebut. Setelah lewat 254 (dua ratus lima puluh empat) hari yaitu hari ke-255 (dua ratus lima puluh lima) cek tersebut menjadi kedaluwarsa dan tidak bisa dicairkan.

- Bahwa pada saat pembawa atau pemegang cek akan melakukan pencairan, Bank BCA tidak wajib melakukan konfirmasi kepada pemilik rekening dan langsung melakukan pencairan namun saldo tidak cukup.
- Bahwa Cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup sesuai Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 09 Maret 2021.
- Bahwa konsekuensi yang pemilik nasabah alami diberikan SP1 dan apabila yang bersangkutan tidak menyelesaikan dalam 7 hari kedepan atau jika lewat 7 (tujuh) hari maka SP tersebut menjadi definitif dan dalam waktu 6 (enam) bulan SP tersebut hangus/hilang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **ENCI KURNIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS Pemkot Cimahi sejak sekitar tahun 2002 dan pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan pada DPMPTSP Kota Cimahi, namun jabatan saksi sekarang Analis Kebijakan Ahli Madya pada DPMPTSP Kota Cimahi sejak tanggal 1 Januari 2022.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya pada DPMPTSP Kota Cimahi masih melaksanakan fungsi coordinator Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Perwal Kota Cimahi No. 38 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan uraian tugas Dinas Daerah Kota Cimahi yaitu:

Tugas:

Menyusun, merencanakan, merumuskan, membina, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pelayanan perizinan pembangunan.

Fungsi:

- Penyusunan perencanaan urusan pemerintah bidang pelayanan perizinan pembangunan.
- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan pembangunan.
- Penyelenggaraan dan fasilitas urusan pemerintah bidang pelayanan perizinan pembangunan.
- Pembinaan, pengoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan

Hal. 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan urusan pemerintahan bidang pelayanan perizinan pembangunan.

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Bahwa Pertanggung jawaban saksi dalam pelaksanaan tugas sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya pada DPMPTSP Kota Cimahi langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.
- Bahwa dalam kaitannya dengan Pendirian Bangunan maupun pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang di Kota Cimahi, setelah berlakunya ketentuan PBG pada tanggal 2 Agustus 2021 proses pengajuan perizinan dilakukan secara mandiri melalui halaman [dpmptsp.cimahikota.go.id](http://dpmptsp.cimahikota.go.id) ataupun melalui halaman [oss.go.id](http://oss.go.id), apabila diperlukan dapat datang langsung ke DPMPTSP Kota Cimahi untuk konsultasi maupun memerlukan asistensi pengisian secara daring. Adapun untuk tahapan proses perizinan di Kota Cimahi sebagai berikut:
  - a. Melakukan proses registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui halaman [oss.go.id](http://oss.go.id);
  - b. Melakukan registrasi dan permohonan Persetujuan Site Plan melalui aplikasi Sipinter DPMPTSP Kota Cimahi, atau halaman [dpmptsp.cimahikota.go.id](http://dpmptsp.cimahikota.go.id);
  - c. Melakukan registrasi dan permohonan Rekomendasi Lingkungan dan penyusunan Dokumen Lingkungan melalui aplikasi Sipinter DPMPTSP Kota Cimahi, atau halaman [dpmptsp.cimahikota.go.id](http://dpmptsp.cimahikota.go.id);
  - d. Pemohon melengkapi rekomendasi dan dokumen teknis lainnya yang dipersyaratkan mengunggahnya ke halaman [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id) yang kemudian akan diverifikasi oleh Petugas berwenang dan akan melakukan otentifikasi secara otomatis ke system di DPMPTSP Kota Cimahi;
  - e. Pemohon melakukan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan dan arahan notifikasi dari system yang ada pada DPMPTSP ke Bank yang ditunjuk;
  - f. DPMPTSP menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan ketentuan setelah seluruh persyaratan sebagaimana dijelaskan diatas terpenuhi.
- Bahwa setelah saksi cek melalui system dan data base perizinan pembangunan bahwa tidak ada proyek Bandung Financial Center Superblock tersebut di Kota Cimahi.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada proyek Bandung Financial Center Superblock seluas 3,9 hektar tersebut, dan secara nyata tidak pernah ada permohonan izin menjalankan proyek tersebut ke Pemerintah Kota Cimahi.
- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah proyek Bandung Financial Center

Hal. 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Superblock seluas 3,9 hektar tersebut, namun demikian berdasarkan data dan dokumen yang ada di DPMPSTSP Kota Cimahi, di Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi tidak pernah ada proyek Bandung Financial Center Superblock seluas 3,9 hektar.

- Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada pada DPMPSTSP Kota Cimahi, tidak pernah ada pengajuan izin atas nama MUYADI MASUM BAKRIE atau atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA ke Pemerintah Kota Cimahi untuk proyek Bandung Financial Center Superblock seluas 3,9 hektar yang berlokasi di Baros Cimahi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **RIZKI ADHI KURNIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri KC Karawang yang menjabat sebagai Customer Service Officer sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai saat ini, adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Melakukan supervise kepada customer service dan saksi bertanggung jawab langsung Kepala Cabang Bank Mandiri KC Karawang.
- Bahwa Saksi Budi Lesmana menjadi Nasabah Bank Mandiri KC Karawang sejak tanggal 28 Desember 2009 sesuai dengan data pembukaan rekening dengan Nomor Rekening 1320007782650 an. Budi Lesmana.
- Bahwa yang berhak transaksi di Nomor Rekening 1320007782650 an. Budi Lesmana yaitu saksi Budi Lesmana.
- Bahwa ada transaksi dana masuk ke rek Bank Mandiri milik saksi Budi Lesmana dengan No. rek: 1320007782650 sesuai dengan transaksi tersebut yaitu sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saldo terakhir yang ada di rekening Bank Mandiri dengan No. rek : 1320007782650 a.n. Budi Lesmana setelah menerima dana masuk sesuai dengan poin 11 huruf a tersebut adalah sejumlah Rp. 1.500.093.483,-
- Bahwa ada transaksi yang dilakukan oleh saksi Budi Lesmana dengan No. rek: 1320007782650 a.n Budi Lesmana sebagai berikut
  - Pada tanggal 11 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: TT Iss Ovb SA yaitu transfer ke luar Negeri dengan keterangan "PAYMENT FPR SECONDARY INSURANCE" sejumlah Rp. 696.464.000,-;
  - Pada tanggal 11 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: SKN CN Trf Ovb SA yaitu transfer antar bank lokal dengan keterangan "transfer" sejumlah Rp. 20.002.900,-;

Hal. 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: SKN CN Tif Ovb SA yaitu transfer antar bank lokal dengan keterangan "transfer" sejumlah Rp. 100.002.900,-;
- Pada tanggal 11 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: SA Cash Withdrawal yaitu Tarik tunai sejumlah Rp. 200.000.000
- Pada tanggal 11 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: SA Cash Withdrawal yaitu Tarik tunai sejumlah Rp. 2.500,-;
- Pada tanggal 11 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: SA ATM Withdrawal yaitu Tarik tunai ATM dengan keterangan "S1ANKMJM/7774771223/ATM-AAUTARA 03 sejumlah Rp. 2.500.000
- Pada tanggal 11 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: MCM InhouseTif CS-CS yaitu tranfer mbanking sejumlah Rp. 5.000.000,-;
- Pada tanggal 11 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: VE OnUs POS SA yaitu transaksi menggunakan mesin gesek dengan keterangan "73024665/0000174888/VAP- sejumlah Rp. 5.675.000,-
- Pada tanggal 11 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: SA Monthly Fee yaitu biaya admin bulanan sejumlah Rp. 4.500,-
- Pada tanggal 13 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: PRMA CR Transfer yaitu dana masuk yang di transfer melalui Bank lain sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 14 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: RTGS OUTW ISS DR SA yaitu transaksi antar bank dengan nominal lebih dari 100.000.001,- dengan keterangan "PINBUK" sejumlah Rp. 480.030.000,-
- Pada tanggal 17 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: ATM-MP SA CWD yaitu penarikan tunai melalui ATM Merah Putih sejumlah Rp. 300.000
- Pada tanggal 20 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: PRMA CR Transfer yaitu dana masuk yang ditransfer melalui Bank lain sejumlah 2.500.000
- Pada tanggal 20 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: SA CRM Withdrawal yaitu penarikan tunai di ATM sejumlah Rp. 2.000.000,

Hal. 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: SA CRM Withdrawal yaitu penarikan tunai di ATM sejumlah Rp. 500.000
- Pada tanggal 31 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: Pajak yaitu pajak dari bunga rekening setiap akhir bulan sejumlah Rp. 1.947
- Pada tanggal 31 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: Biaya Saldo Minimal sejumlah Rp. 5.000,-;
- Pada tanggal 31 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: Biaya Administrasi sejumlah Rp. 12.500,-;
- Pada tanggal 31 Januari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: Bunga Rekening sejumlah Rp. 9.735,-;
- Pada tanggal 4 Februari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: SA Cash Dep NoBook yaitu dana masuk melalui setor tunai sejumlah Rp. 5.744.300
- Pada tanggal 4 Februari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: NIB Split Fee Prima yaitu transfer ke bank lain via ATM sejumlah Rp. 5.730.000,-
- Pada tanggal 4 Februari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: NIB Split Fee Prima yaitu biaya adm tranfer bank lain via ATM sejumlah Rp. 6.500
- Pada tanggal 4 Februari 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: SA Monthly Fee yaitu biaya admin bulanan sejumlah Rp. 4.500
- Pada tanggal 28 Februari 2021 Tersangka . BUDI LESMANA melakukan transaksi dengan kode: Biaya Administrasi sejumlah Rp. 12.500,-
- Pada tanggal 31 Maret 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: Biaya Saldo Minimal sejumlah Rp. 5.000,-;
- Pada tanggal 31 Maret 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: Biaya Administrasi sejumlah Rp. 12.500,-;
- Pada tanggal 31 Maret 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: SA Cash Dep NoBook yaitu dana masuk melalui setor tunai sejumlah Rp. 122.000.000
- Pada tanggal 31 Maret 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: TT Iss Ovb SA yaitu transfer ke luar negeri dengan keterangan " PAYMENT FOR REVALIDATION OF VAT" sejumlah Rp. 120.375.900,-

Hal. 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Maret 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: SA ATM Withdrawal yaitu penarikan tunai di mesin ATM sejumlah Rp. 1.000.000,-;
  - Pada tanggal 31 Maret 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: NIB Split Fee Prima yaitu transfer ke bank lain via ATM sejumlah Rp. 610.000,-;
  - Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Budi Lesmana melakukan transaksi dengan kode: NIB Split Fee Prima yaitu biaya admin transfer ke bank lain via ATM sejumlah Rp. 6.500.
  - Bahwa jika mengacu pada rekening koran Bank Mandiri a.n. Budi Lesmana ada transaksi senilai Rp. 696.464.000,- pada tanggal 11 Januari 2021 dengan kode: TT Iss Ovb SA yaitu transfer keluar Negeri.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
7. **IR. DENNY SULAIMAN ALIE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Agus Andriansyah dan Santy Fifi Shofiah sejak tanggal 8 Januari 2021 yang dikenalkan oleh Mulyadi Masum Bakrie.
  - Bahwa pada saat itu saksi sebagai arsitek diminta oleh Mulyadi Masum Bakrie untuk melakukan presentasi didepan saksi Agus Andriansyah di kantornya terkait proyek Bandung Financial Center yang akan dilakukan di Royal Tulip Cimahi.
  - Bahwa dengan Saksi Santy Fifi Shofiah saksi mengenal sejak tanggal 8 Januari 2021 dimana pada saat saksi melakukan presentasi terkait proyek Bandung Financial Center.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan adik kandung saksi sementara dengan saksi Budi Lesmana kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi pada tanggal 8 Januari 2021 diminta oleh Mulyadi Masum Bakrie untuk hadir di kantor saksi Agus Andriansyah untuk presentasi terkait proyek Bandung Financial Center dengan kapasitas saksi sebagai arsitek.
  - Bahwa yang hadir di kantor saksi Agus Andriansyah yaitu Santy Fifi Shofiah, Mulyadi Masum Bakrie dan terdakwa serta saksi Budi Lesmana.
  - Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 diadakan lagi pertemuan di kantor terdakwa di Bank Mandiri Asia Afrika yang dihadiri oleh saksi Santy, terdakwa, Mulyadi Masum Bakrie, dan saksi Budi Lesmana.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibahas karena saksi datang paling terakhir dan menunggu di ruang tunggu, lalu beberapa saat kemudian Mulyadi

Hal. 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masum Bakrie meminta saksi masuk ke ruangan terdakwa dan mengucapkan "Alhamdulillah sudah deal", namun saksi tidak tahu apa maksudnya. Kemudian saksi diminta untuk mengambil dokumentasi untuk penandatanganan dokumen perjanjian antara saksi Agus Andriansyah dan Mulyadi Masum Bakrie.

- Bahwa yang saksi ketahui Surat Perjanjian antara saksi Agus Andriansyah dan Mulyadi Masum Bakrie tersebut yaitu terkait dengan proyek Bandung Financial Center.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dokumen tersebut dibuat namun ditandatangani di Kantor terdakwa di Bank Mandiri Asia Afrika.
- Bahwa saksi mengetahui Bandung Financial Center dari Mulyadi Masum Bakrie sekitar tahun 2020 karena yang bersangkutan meminta saksi untuk menjadi arsitek dalam proyek tersebut.
- Bahwa proyek Bandung Financial Center baru rencana yang akan dilakukan oleh Mulyadi Masum Bakrie, dan proyek tersebut saat ini belum ada dan belum berjalan serta belum dilakukan perizinan terhadap proyek tersebut.
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa sesuai dengan rekening koran yang diperlihatkan oleh penyidik.
- Bahwa yang hadir pada saat saksi melakukan presentasi di Kantor saksi Agus Andriansyah di Jl. Venus Timur XI No. 5 Kota Bandung pada tanggal 8 Januari 2021 yaitu saksi Agus Andriansyah, saksi Santy Fifi Shofiah, terdakwa dan saksi Budi Lesmana, Mulyadi Masum Bakrie.
- Bahwa sebelum dan ketika saksi melakukan presentasi di Kantor saksi Agus Andriansyah terkait Proyek Bandung Financial Center Superblock saksi mengetahui bahwa Proyek Bandung Financial Center Superblock belum berjalan dan belum ada izin apapun terkait proyek tersebut.
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi Proyek Bandung Financial Center Superblock yang berlokasi di Baros Kota Cimahi sebelum tanggal 8 Januari 2021.
- Bahwa yang meminta saksi untuk datang ke lokasi Proyek Bandung Financial Center Superblock yang berlokasi di Baros Kota Cimahi adalah Mulyadi Masum Bakrie.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke lokasi Proyek Bandung Financial Center Superblock yang berlokasi di Baros Kota Cimahi tersebut adalah untuk mengecek seluruh bangunan yang berdiri disana yang nantinya akan saksi buat gambar rencana pembangunan, selain daripada itu saksi juga bertemu dengan kurator karena bangunan tersebut adalah proyek milik royal tulip yang

Hal. 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini dalam keadaan pailit dan dalam penguasaan kurator dan sampai saat ini belum ada pemenang lelang terkait bangunan tersebut, dan saksi mengecek terkait surat-menyurat bangunan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**8. BUDI LESMANA Bin DADAN ISHAK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Andriansyah tanggal 9 Januari 2021 karena dikenalkan oleh saksi Santy Fifi Shofiah di Kantor saksi Agus Andriansyah di Margahayu Kota Bandung.
- Bahwa saksi kenal dengan Mulyadi Masum Bakrie sejak tahun 2020 dalam hubungan pekerjaan proyek Bandung Financial Center.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ir. Denny Sulaiman Alie sejak tahun 2020 dalam hubungan proyek Bandung Financial Center dan dengan terdakwa kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian pinjaman dana talang antara Mulyadi Masum Bakrie dengan saksi Agus Andriansyah sejumlah Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pembayaran insurance cover bond guarantee guna pencairan dana modal kerja proyek sebesar Euro 3,6 juta.
- Bahwa penandatanganan dokumen tersebut dilakukan di Kantor terdakwa Bank Mandiri Asia Afrika Utara pada tanggal 11 Januari 2021.
- Bahwa dalam perjanjian ada jaminan yaitu tanah seluas 183 m2 dengan SHM No. 1463 atas nama Aman namun karena nilainya tidak sesuai atau terlalu kecil maka ditukar dengan tanah dan bangunan yang berlokasi di Cibubur Kota Jakarta Timur.
- Bahwa total dana talang yang diberikan oleh saksi Agus Andriansyah yaitu Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yaitu:
  1. Pada tanggal 11 Januari 2021 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui tranfer dari Rekening Bank mandiri saksi Agus Andriansyah dengan Nomor rekening 1300005017531 ke rekening Mandiri Budi Lesmana dengan nomor : 132000778250, dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : IC 090750 tanggal 20 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-

Hal. 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 17 Januari 2021 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). melalui tranfer dari Rekening Bank mandiri saksi Agus Andriansyah dengan Nomor rekening 1300005017531 ke rekening BCA Budi Lesmana dengan nomor : 5745050295 dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank BCA PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : DI 023669 tanggal 25 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Mulyadi Mashum Bakrie untuk tanggalnya tidak ingat dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381456 tanggal (Kosong) senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Ardiansyah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Mulyadi Mashum Bakrie, dan saksi Agus Ardiansyah diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381454 tanggal (Kosong) dengan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana saksi Agus Ardiansyah akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa proyek Bandung Financial Center tersebut belum ada karena proyek tersebut masih dalam proses penawaran dari kurator karena sedang menunggu dana dari Investment Dubai yang sedang di selesaikan oleh Mulyadi Masum Bakrie dan belum dilakukan perizinan oleh di pemerintah kota Cimahi.
- Bahwa alasan saksi dan Mulyadi Masum Bakrie meminjam dana talang kepada Saksi Agus Andriansyah karena uang sejumlah Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan pembayaran insurance cover bond guarantee untuk pencairan dana modal kerja proyek sebesar Euro 3,6 juta.
- Bahwa saksi telah menawarkan kerjasama kepada Agus Andriansyah dimana tanggapan Saksi Agus Andriansyah saat itu mau bekerjasama dengan saksi dan Mulyadi Masum Bakrie.
- Bahwa kerjasama yang saksi tawarkan bersama-sama dengan Mulyadi Masum Bakrie kepada Agus Andriansyah yaitu meminjam dana talang kepada

Hal. 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Andriyansyah senilai Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan proyek Bandung Financial Center Superblock yang ada di Kota Cimahi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proyek tersebut ada atau tidak, namun berdasarkan keterangan Mulyadi Masum Bakrie bahwa proyek tersebut ada.
- Bahwa berdasarkan keterangan Mulyadi Masum Bakrie bahwa atas proyek ini saksi Agus Andriyansyah dijanjikan akan diberikan keuntungan dan dijanjikan akan dijadikan sebagai Komisaris Utama sekaligus pemegang saham PT. Arsinali Bangun Persada yang merupakan salah satu anak perusahaan Arsinali Holding Group milik Mulyadi Masum Bakrie.
- Bahwa uang yang diserahkan saksi Agus Andriyansyah kepada Mulyadi Masum Bakrie melalui saksi digunakan untuk pembayaran fee & insurance cover bond guarantee, dimana dari pembayaran fee & insurance cover bond guarantee akan cair uang senilai Euro 3,6 juta dengan transfer.
  - a. Transfer evidence legalized Bank Lawyear fee payment using outward remit real time transfer service sejumlah Euro 15.000, tanggal 18 Januari 2021.
  - b. Transfer evidence legalized Bank Lawyear fee payment using outward remit real time transfer service sejumlah Euro 32.000, tanggal 14 Januari 2021;
  - c. Transfer evidence legalized Bank Lawyear fee payment using outward remit real time transfer service sejumlah Euro 40.000, tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa sisa uang dari saksi Agus Andriyansyah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas perintah Mulyadi Masum Bakrie digunakan untuk kepentingan lain yang diantaranya ditransfer ke beberapa orang yang saksi tidak kenal serta digunakan untuk kepentingan lainnya yang saksi tidak ingat.
- Bahwa terkait Proyek Bandung Financial Center Superblock seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Kota Cimahi tidak ada dan belum ada perizinan apapun terkait proyek tersebut.
- Bahwa saksi juga telah tertipu oleh Mulyadi Masum Bakrie, yang awalnya merasa percaya dengan apa-apa yang telah disampaikan kepada saksi.
- Bahwa sampai saat ini uang saksi oleh Mulyadi Masum Bakrie belum dikembalikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**Dr. SOMAWIJAYA, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Hal. 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat di dalam hukum pidana harus dikedepankan asas legalitas artinya segala sesuatu itu harus terumus di dalam Undang-Undang, selain itu esensi didalam hukum pidana juga menganut asas Ultimum Remedium yaitu ketika ada permasalahan harus dilakukan upaya-upaya terakhir sebelum adanya upaya pidana;
- Bahwa Ahli berpendapat azas seseorang tidak dapat di pidana tanpa adanya kesalahan adalah asas yang fundamental dalam hukum pidana sebagai tonggak dari mensrea artinya seseorang bisa dipertanggungjawabkan apabila ada kesalahan atau mensrea;
- Ahli berpendapat Teori hukum tentang pengertian mensrea dan actus reus dalam Hukum Pidana Indonesia menganut paham dualistis dan bukan monistis. Perbuatan pidana/actus reus secara singkat adalah perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dalam undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar atau tidak mematuhi larangan atau perintah tersebut. Sedangkan pertanggungjawaban pidana elemen pentingnya adalah kesalahan. Kesalahan dalam pengertian psikologis, adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya atau mensrea. Pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari atau tidak oleh pelaku. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya untuk mempermudah penutupan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian. Di depan sidang pengadilan, biasanya pembuktian dimulai dengan adanya perbuatan pidana, baru kemudian apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan dapat-tidaknya diminta pertanggungjawaban terhadap terdakwa yang sedang diadili;
- Bahwa Ahli berpendapat di dalam rumusan Pasal 378 terdapat beberapa unsur yaitu :
  1. Unsur Barang Siapa
  2. Unsur Dengan maksud sebagai wujud dari mensrea menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
  3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Hal. 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunci dari Pasal 378 adalah cara artinya objek perbuatan dilakukan dengan cara menipu. Persoalan menipu juga harus sesuai dengan unsur-unsur;
- Bahwa Di dalam penerapan Pasal 378 harus hati-hati manakala ada persoalan-persoalan lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli berpendapat di dalam rumusan Pasal 372 terdapat beberapa unsur yaitu : Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana;
- Bahwa Di dalam Pasal 372 harus ada kesengajaan untuk memiliki barang milik orang lain. Adapun barang yang diserahkan harus dipastikan terlebih dahulu kepemilikannya;
- Bahwa Ahli berpendapat di dalam penerapan Pasal 378 dan 372 banyak inkonsistennya di dalam pemenuhan unsur-unsur pidananya;
- Bahwa Ahli berpendapat di dalam rumusan Pasal 55 kaitannya dengan Pasal 378 dan Pasal 372 yaitu bahwa di dalam ajaran Penyertaan yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Sementara bentuk-bentuk dalam penyertaan antara lain Plegen yaitu yang melakukan, Doenplegen yaitu yang menyuruh melakukan dan Medeplegen yaitu yang turut melakukan;
- Bahwa Frasa bersama-sama dalam perbuatan pidana sering dikualifikasi sebagai Turut serta. Di dalam turut serta itu harus ada dua syarat yaitu harus ada kerjasama secara kesadaran dalam perbuatan dan harus ada kesamaan visi. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi di dalam Pasal 55, dan tidak boleh hanya satu yang terpenuhi;
- Bahwa Ahli berpendapat Pasal 55 atau penyertaan tidak dapat berdiri sendiri, karena Pasal tersebut harus dipastikan terlebih dahulu ada tidaknya kesamaan keinginan dengan pelaku lain apalagi kalau dia sebagai aktornya;
- Bahwa Ahli berpendapat asas Prejudiciel Geschil berlaku apabila ada persoalan-persoalan lain harus diselesaikan terlebih dahulu, apakah hal tersebut perbuatan pidana atau bukan;
- Bahwa Ahli berpendapat perjanjian perdata tidak dapat ditarik ke persoalan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Budi Lesmana dan saksi Agus Andriansyah juga kenal dengan Mulyadi Masum Bakri.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Agus Andriansyah pada tanggal 11 Januari 2021, yang dikenalkan oleh Mulyadi Masum Bakrie karena yang bersangkutan akan melakukan program back to back (kredit agunan deposito) dimana pada waktu itu saksi diminta untuk menjelaskan program tersebut.
- Bahwa saksi Agus Andriansyah dan saksi Budil Lesmana serta Mulyadi Masum Bakrie pada waktu itu datang ke kantor terdakwa di Bank Mandiri Asia Afrika Utara.
- Bahwa yang mengenalkan terdakwa kepada saksi Agus Andriansyah adalah Mulyadi Masum Bakrie.
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021, terdakwa bersama-sama dengan Mulyadi Masum Bakri dan saksi Ir. Denny Sulaiman Alie dan saksi Budi Lesmana datang ke kantor saksi Agus Andriansyah di Margahayu kota Bandung untuk menjelaskan program back to back, kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Agus Andriansyah, Mulyadi Masum Bakrie, saksi Santy Fifi Shofiah, Ir. Denny Sulaiman Alie dan saksi Budi Lesmana datang ke kantor terdakwa di Jl. Asia Afrika No. 107 Kota Bandung. Pada pertemuan tersebut Mulyadi Masum Bakrie dan saksi Agus Andriansyah membahas akan melakukan Kerjasama pinjam dana dimana pada saat itu terdakwa menyarankan untuk melakukan program back to back supaya lebih aman, namun Saksi Agus Andriansyah tidak mau karena prosesnya lama. Pada waktu itu ada penandatanganan perjanjian antara saksi Agus Andriansyah dan Mulyadi mashum Bakrie tetapi terdakwa tidak mengetahui isi perjanjian tersebut dan tidak mengetahui perjanjian tersebut di buat dimana dan pada saat penandatanganan perjanjian tersebut oleh terdakwa di dokumentasikan.
- Bahwa terdakwa mengetahui proyek Bandung Financial Center Superblok di Cimahi dari Mulyadi Masum Bakrie dan itu baru sekedar rencana dan belum berjalan karena yang bersangkutan menyampaikan kepada terdakwa akan ada dana yang masuk ke rek Mulyadi Masum Bakrie, karena jika nominal nya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) harus ada underline nya dan pada saat itu Mulyadi Masum Bakrie memberikan underline proyek Bandung Financial Center Superblok tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui Proyek Bandung Financial Center Superblok tersebut yaitu pada tahun 2018, ketika saksi diundang Mulyadi Masum Bakrie

Hal. 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengannya di Dubai, yang kemudian saksi bertemu dengan Mulyadi Masum Bakrie di Gedung Pemerintahan Dubai (Emirate Tower).

- Bahwa tujuan Mulyadi Masum Bakrie meminta terdakwa datang ke tempat tersebut untuk dikenalkan kepada calon investor untuk Proyek Bandung Financial Center Superblock di Dubai. Pada waktu itu calon investor memperlihatkan uang yang nantinya akan diinvestasikan kepada Proyek Bandung Financial Center Superblock milik dan terdakwa melihatnya secara langsung. Karena hal tersebut terdakwa mau membantu Mulyadi Masum Bakrie meminjamkan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pembukaan rekening Bank di Dubai.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat uang di Dubai terdakwa tidak bisa memastikan apakah uang tersebut benar-benar untuk proyek Proyek Bandung Financial Center Superblock atau bukan.
- Bahwa kapasitas terdakwa sehingga penandatanganan dokumen tersebut dilakukan di kantor terdakwa di Bank Mandiri Asia Afrika adalah pada saat itu saksi Agus Andriansyah akan berinvestasi ke Proyek Bandung Financial Center Superblock dengan program back to back.
- Bahwa program back to back akhirnya dibatalkan oleh saksi Agus Andriansyah karena prosesnya lama sehingga saksi Agus Andriansyah langsung memberikan uang untuk investasi Proyek Bandung Financial Center Superblock secara transfer tanpa program back to back.
- Bahwa terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa karena Mulyadi Masum Bakrie mempunyai hutang kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah teripu juga oleh Mulyadi Masum Bakrie sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan dan atas uang kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ada pengakuan hutang dari Mulyadi Masum Bakrie.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek tanggal 8 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Januari 2021.
- 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. IC 090750 senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli cek Bank BCA atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. DI 023660 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. QJ 381454 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. QJ 381456 senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap sesuai aslinya Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek Bank Mandiri dengan No. 090750 tanggal 25 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek No. 023669 Bank BCA Riau Bandung tanggal 9 Maret 2021
- 6 (enam) lembar legalisir rekening koran dengan No. rekening 1300005017531 a.n Agus Andriansyah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi izin prinsip tahun 2020.
- 1 (satu) bundel daftar rekap arsip izin prinsip tahun 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi Agus Andriansyah dikenalkan oleh saksi Santi Fifi Shofiah dengan **Mulyadi Mashum Bakrie (DPO)**, dan atas perkenalan tersebut saat itu **Mulyadi Mashum Bakrie**, meminjam uang kepada saksi Agus Andriansyah sebagai pinjaman dana talang sejumlah Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), untuk proyek **Bandung Financial Center Super Block** seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi dengan Investor dari *Partner Investor General Investment Group Marocco*.
- Bahwa **Mulyadi Mashum Bakrie** mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan cara memberikan 4 (lembar) Cek dan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri yang akan cair sekitar 7 hari, selanjutnya untuk meyakinkan saksi Agus Andriansyah pada tanggal 8 Januari 2021, **terdakwa, saksi Budi Lesmana** serta **Mulyadi Mashum Bakrie** serta saksi Ir. Denny Sulaiman Alie mendatangi ke kantor saksi Agus Andriansyah yang beralamat di Jalan Venus Timur XI No. 5 Margahayu Raya Bandung untuk melakukan paparan tentang proyek *Bandung Financial Center Super Block* seluas 3,9 Ha yang berlokasi di

Hal. 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



Baros Cimahi dengan Investor dari Parter Investor General Investment Group Marocco.

- Bahwa setelah pemaparan dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek antara **Mulyadi Mashum Bakrie** sebagai pihak Pertama dengan saksi Agus Andriansyah sebagai pihak Kedua tertanggal 8 Januari 2021, tetapi pada waktu itu saksi Agus Andriansyah tidak menandatangani perjanjian tersebut dan tidak tertarik atas paparan tersebut dikarenakan masih belum yakin bahwa proyek tersebut ada, dan selanjutnya akan dilakukan pertemuan kembali.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2021 sesuai kesepakatan, saksi Agus Andriansyah, melakukan pertemuan kembali dengan **terdakwa** dan saksi **Budi Lesmana** serta **Mulyadi Mashum Bakrie** di ruangan kerja **terdakwa** di Bank Mandiri Asia Afrika Bandung.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut **terdakwa**, dan **saksi Budi Lesmana serta Mulyadi Mashum Bakrie** meyakinkan saksi Agus Andriansyah bahwa proyek *Bandung Financial Center Super Block* seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi memang ada.
- Bahwa pada saat itu **Terdakwa** juga ikut meyakinkan dengan menyatakan bahwa uang Investor dari Parter Investor General Investment Group Marocco benar adanya, dan **Terdakwa** sudah pernah melihat uangnya dan pernah membelanjakan sebagian uangnya di Dubai.
- Bahwa dengan adanya perkataan dari **Terdakwa dan saksi Budi Lesmana serta Mulyadi Masum Bakrie**, akhirnya saksi Agus Andriansyah setuju untuk memberikan uang pinjaman dana talang untuk proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi kepada **saksi Budi Lesmana dan Mulyadi Mashum Bakrie**, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek antara saksi Agus Andriansyah dengan **Mulyadi Mashum Bakrie**, dan setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek saksi Agus Andriansyah menyerahkan uang senilai Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian :
  1. Pada tanggal 11 Januari 2021 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui tranfer dari Rekening Bank mandiri saksi Agus Andriansyah dengan Nomor rekening 1300005017531 ke rekening Mandiri **Budi Lesmana** dengan nomor : 132000778250, dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON

Hal. 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA dengan Nomor : IC 090750 tanggal 20 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-

2. Pada tanggal 17 Januari 2021 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). melalui tranfer dari Rekening Bank mandiri saksi Agus Andriansyah dengan Nomor rekening 1300005017531 ke rekening BCA **Budi Lesmana** dengan nomor : 5745050295 dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank BCA PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : DI 023669 tanggal 25 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada **Mulyadi Mashum Bakrie** untuk tanggalnya tidak ingat dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381456 tanggal (Kosong) senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Ardiansyah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

4. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada **Mulyadi Mashum Bakrie**, dan saksi Agus Ardiansyah diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381454 tanggal (Kosong) dengan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana saksi Agus Ardiansyah akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya atas cek tersebut saksi Agus Ardiansyah melalui saksi Santi Fifi Shofiah melakukan pencarian terhadap beberapa cek yang diberikan oleh **Mulyadi Mashum Bakrie**, tetapi dari ke empat cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya.
- Bahwa saksi Agus Ardiansyah melakukan pengecekan terhadap proyek *Bandung Financial Center Super Block* seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi, ternyata proyek tersebut merupakan proyek fiktif atau proyek bodong.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa**, dan saksi **Budi Lesmana** serta **Mulyadi Masum Bakrie** saksi **Agus Ardiansyah** mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu.

Hal. 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa karena Mulyadi Masum Bakrie mempunyai hutang kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah tertipu juga oleh Mulyadi Masum Bakrie sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan dan atas uang kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ada pengakuan hutang dari Mulyadi Masum Bakrie.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya lebih tegas lagi

*Hal. 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg*



terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim Terdakwa menerangkan dirinya adalah **NENDEN ANNA LISTIANA Binti DUDUNG PRIATNA** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan walaupun demikian untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri Terdakwa Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini.

**Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud harus dimaknai sama dengan pengertian dengan sengaja yaitu dikehendaki dan dipahami akan akibatnya artinya adanya niat dari pelaku dan selanjutnya niat tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilarang dan menimbulkan akibat yang merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dimaknai sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat baik dalam kesengajaan yang bersifat tujuan dimana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidananya maupun kesengajaan secara keinsyafan kepastian dimana si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik tapi sipelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut dan kesengajaan keinsyafan kemungkinan dimana apabila gagasan sipelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dimaksudkan oleh pelaku.

Menimbang Bahwa menurut keterangan dalam MVT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur

Hal. 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan itu dan kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam perkara ini ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain yang dilakukan dengan cara-cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga orang lain menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengkonstruksikan terpenuhinya unsur ini adalah berdasarkan fakta hukum berupa :

- Bahwa benar setelah pemaparan dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek antara **Mulyadi Mashum Bakrie** sebagai pihak Pertama dengan saksi Agus Andriansyah sebagai pihak Kedua tertanggal 8 Januari 2021, tetapi pada waktu itu saksi Agus Andriansyah tidak menandatangani perjanjian tersebut dan tidak tertarik atas paparan tersebut dikarenakan masih belum yakin bahwa proyek tersebut ada.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pertemuan Kembali sehingga pada tanggal 11 Januari 2021 sesuai kesepakatan dengan saksi Agus Andriansyah, melakukan pertemuan kembali dengan **terdakwa, saksi Budi Lesmana** dan **Mulyadi Mashum Bakrie** di ruangan kerja terdakwa di Bank Mandiri Asia Afrika Bandung.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut **terdakwa, saksi Budi Lesmana dan Mulyadi Mashum Bakrie** meyakinkan saksi Agus Andriansyah bahwa proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi memang ada.
- Bahwa benar pada saat itu **terdakwa** juga ikut meyakinkan dengan menyatakan bahwa uang Investor dari Parter Investor General Investment Group Marocco benar adanya, dan **terdakwa** sudah pernah melihat uangnya dan pernah membelanjakan sebagian uangnya di Dubai.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rangkaian perbuatan dalam perkara ini, sebagaimana keterangan saksi Agus Andriansyah yang berkeseuaian keterangannya dengan saksi Santi Fifi Sofiah yang menerangkan bahwa :

- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi Agus Andriansyah di kenalkan oleh saksi Santi Fifi Shofiah dengan Mulyadi Mashum Bakrie (DPO) dan setelah berkenalan, kemudian Mulyadi Mashum Bakrie (DPO) menawarkan proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi dengan Investor dari Partner Investor General Investment Group

Hal. 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



Marocco kepada saksi Agus Andriansyah dan kemudian Mulyadi Mashum Bakrie meminjam uang kepada saksi Agus Andriansyah sebagai pinjaman dana talangan sejumlah Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk proyek Bandung Financial Center Super Blok.

Menimbang, bahwa saksi Agus Andriansyah juga menerangkan bahwa:

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021, **Terdakwa, saksi Budi Lesmana** dan Mulyadi Mashum Bakrie serta saksi Ir. Denny Sulaiman Alie mendatangi kantor saksi Agus Andriansyah yang beralamat di Jalan Venus Timur XI No. 5 Margahayu Raya Bandung dimana kemudian saksi Ir. Denny Sulaiman Alie melakukan paparan proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha. Dan setelah pemaparan dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek antara Mulyadi Mashum Bakrie sebagai pihak Pertama dengan saksi Agus Andriansyah sebagai pihak Kedua tertanggal 8 Januari 2021 namun pada waktu itu saksi Agus Andriansyah tidak mau menandatangani perjanjian tersebut dan tidak tertarik atas paparan tersebut dikarenakan tidak yakin bahwa proyek tersebut ada dan keterangan saksi dibenarkan pula oleh **Terdakwa, saksi Nenden Anna Listiana** dan saksi Ir. Denny Sulaiman Alie.

Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan rangkaian keterangan saksi-saksi diatas maka Nampak yang berkepentingan adalah Mulyadi Mashum Bakrie (DPO) kepada saksi Agus Andriansyah sedangkan **Terdakwa, saksi Budi Lesmana** dan saksi Ir. Denny Sulaiman Alie hanyalah sebagai pihak yang mendampingi Mulyadi Mashum Bakrie untuk kepentingan melakukan paparan proyek *Bandung Financial Center Super Block* seluas 3,9 Ha. tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Agus Andriansyah dalam keterangannya yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, juga menerangkan bahwa :

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 saksi Agus Andriansyah, melakukan pertemuan kembali dengan **Terdakwa, saksi Budi Lesmana** dan Mulyadi Mashum Bakrie di ruangan kerja **Terdakwa** di Bank Mandiri Asia Afrika Bandung.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut **Terdakwa, saksi Budi Lesmana** dan Mulyadi Mashum Bakrie meyakinkan saksi Agus Andriansyah bahwa proyek *Bandung Financial Center Super Block* yang berlokasi di Baros Cimahi memang ada.
- Bahwa pada saat itu **Terdakwa** juga ikut meyakinkan dengan menyatakan bahwa uang Investor dari Dubai memang ada dan Terdakwa sudah melihat dan pernah diberi kemudian dibelanjakan di Dubai.

Hal. 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pernyataan dari **Terdakwa dan saksi Budi Lesmana**, saksi Agus Andriansyah menjadi percaya dan yakin.
- Bahwa kemudian saksi Agus Andriansyah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek dengan Mulyadi Mashum Bakrie, kemudian menyerahkan uang senilai Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap. dengan rincian :
  1. Tanggal 11 Januari 2021 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : IC 090750 tanggal 20 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-
  2. Tanggal 17 Januari 2021 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). dengan jaminan berupa Cek Bank BCA PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : DI 023669 tanggal 25 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  3. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381456 tanggal (Kosong) senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Ardiansyah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  4. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Mulyadi Mashum Bakrie, dengan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381454 tanggal (Kosong) dengan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana saksi Agus Ardiansyah akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa atas cek tersebut saksi Agus Ardiansyah melalui saksi Santi Fifi Shofiah melakukan pencarian terhadap beberapa cek yang diberikan oleh Mulyadi Mashum Bakrie.
- Bahwa dari ke empat cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, kemudian saksi Agus Ardiansyah melakukan pengecekan terhadap

Hal. 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



proyek *Bandung Financial Center Super Block* seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi, ternyata proyek tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas maka Majelis Hakim mengkontruksikan bahwa benar terdapat peran dari terdakwa Bersama Mulyadi Mashum Bakrie(DPO) dan saksi **Budi Lesmana** meyakinkan saksi Agus Andryansah bahwa proyek Bandung Financial Center Super Blok seluas 3,9 Ha. Benar-benar ada sehingga tergerak hatinya saksi Agus Andryansah untuk menyerahkan dana talangan kepada Mulyadi Mashum Bakrie(DPO) sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum diatas walaupun dalam kenyataannya proyek *Bandung Financial Center Super Block* seluas 3,9 Ha. Adalah merupakan akal-akalan dari Mulyadi Mashum Bakrie (DPO) sehingga pengertian tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga menimbulkan kerugian pada saksi Agus Andryansah.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pengertian unsur ini di atas dimana perbuatan berupa tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang tersebut, harus terpenuhi pula unsur dengan sengaja yaitu adanya niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui proyek *Bandung Financial Center Superblock* di Cimahi dari Mulyadi Masum Bakrie dan itu baru sekedar rencana dan belum berjalan karena yang bersangkutan menyampaikan kepada terdakwa akan ada dana yang masuk ke rek Mulyadi Masum Bakrie, karena jika nominal nya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) harus ada underline-nya dan pada saat itu Mulyadi Masum Bakrie memberikan underline proyek *Bandung Financial Center Superblock* tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui *Proyek Bandung Financial Center Superblock* tersebut yaitu pada tahun 2018, ketika saksi diundang Mulyadi Masum Bakrie untuk bertemu dengannya di Dubai, yang kemudian saksi bertemu dengan Mulyadi Masum Bakrie di Gedung Pemerintahan Dubai (*Emirate Tower*).
- Bahwa tujuan Mulyadi Masum Bakrie meminta terdakwa datang ke tempat tersebut untuk dikenalkan kepada calon investor untuk *Proyek Bandung Financial Center Superblock* di Dubai. Pada waktu itu calon investor memperlihatkan uang yang nantinya akan diinvestasikan kepada Proyek

Hal. 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bandung Financial Center Superblock* milik dan terdakwa melihatnya secara langsung. Karena hal tersebut terdakwa mau membantu Mulyadi Masum Bakrie meminjamkan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pembukaan rekening Bank di Dubai.

- Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat uang di Dubai Terdakwa tidak bisa memastikan apakah uang tersebut benar-benar untuk proyek Proyek *Bandung Financial Center Superblock* atau bukan.
- Bahwa kapasitas terdakwa sehingga penandatanganan dokumen tersebut dilakukan di kantor Terdakwa di Bank Mandiri Asia Afrika adalah pada saat itu saksi Agus Andriansyah akan berinvestasi ke Proyek *Bandung Financial Center Superblock* dengan program *back to back*.
- Bahwa program *back to back* akhirnya dibatalkan oleh saksi Agus Andriansyah karena prosesnya lama sehingga saksi Agus Andriansyah langsung memberikan uang untuk investasi Proyek *Bandung Financial Center Superblock* secara transfer tanpa program *back to back*.
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Budi Lesmana karena Mulyadi Masum Bakrie mempunyai hutang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa telah tertipu juga oleh Mulyadi Masum Bakrie sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan dan atas uang kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ada pengakuan hutang tertulis dari Mulyadi Masum Bakrie.

Menimbang, bahwa bilamana keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Enci Kumiadi yang menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai PNS Pemkot Cimahi sejak sekitar tahun 2002 dan pada tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan pada DPMPSTSP Kota Cimahi, namun jabatan Saksi sekarang Analis Kebijakan Ahli Madya pada DPMPSTSP Kota Cimahi sejak tanggal 1 Januari 2022 dan setelah Saksi cek melalui system dan *data base* perizinan pembangunan bahwa tidak pernah ada proyek *Bandung Financial Center Superblock* seluas 3,9 hektar tersebut, dan secara nyata tidak pernah ada permohonan izin menjalankan proyek tersebut ke Pemerintah Kota Cimahi dan tidak pernah ada pengajuan izin atas nama Mulyadi Masum Bakrie atau atas nama PT. Arsinali Cirebon Raya ke Pemerintah Kota Cimahi untuk proyek *Bandung Financial Center Superblock* seluas 3,9 hektar yang berlokasi di Baros Cimahi.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana terurai diatas di atas maka pelaku sesungguhnya dalam perkara ini dengan modus proyek *Bandung*

Hal. 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Financial Center Superblock* seluas 3,9 hektar tersebut adalah Mulyadi Mashum Bakrie (DPO) untuk mendapatkan uang dari saksi Agus Andriansah dan uang dari Terdakwa sehingga Terdakwa sendiri juga mengalami kerugian sehingga dengan fakta hukum tersebut, bahwa Terdakwa juga merupakan salah satu korban dari perbuatan Mulyadi Mashum Bakrie (DPO) maka dengan memperhatikan uraian di atas di mana Terdakwa sendiri adalah merupakan salah satu korban juga dari perbuatan Mulyadi Mashum Bakrie (DPO) maka perbuatan Terdakwa yang ikut meyakinkan saksi Agus Andriansah dengan menyatakan bahwa proyek *Bandung Financial Center Superblock* seluas 3,9 hektar itu ada sehingga tergerak hatinya saksi Agus Andriansah menyerahkan uang kepada Mulyadi Mashum Bakrie (DPO), Majelis Hakim tidak dapat mengkontruksinya sebagai perbuatan yang dikwalifikasi sebagai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain yang dilakukan dengan cara-cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga orang lain menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang karena tidak terdapat niat dalam diri Terdakwa untuk merugikan saksi Agus Andriansah karena ternyata Terdakwa sendiri juga merupakan korban dari perbuatan Mulyadi Mashum Bakrie.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niat dari Terdakwa untuk merugikan saksi Agus Andriansah maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi pengertian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama ini maka unsur subyektifnya menjadi tidak terpenuhi pula pada diri Terdakwa dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan alternatif pertama ini dan beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua di mana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan Pasal Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Hal. 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg*



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim Terdakwa menerangkan dirinya adalah **NENDEN ANNA LISTIANA Binti DUDUNG PRIATNA** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan walaupun demikian untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri Terdakwa Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini.

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa rumusan tersebut di atas diberi kualifikasi penggelapan tetapi rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata yang senyatanya namun diberikan arti secara luas (*figurlijk*) dan lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut

*Hal. 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg*



menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sesuatu barang tersebut itu.

Menimbang, bahwa unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*) dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki dan merupakan unsur tingkah laku sebagai unsur objektif maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan misalnya menjual menukar menghibahkan menggadaikan dan sebagainya dan benda objek kejahatan sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan, sebagaimana dalam doktrin kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*).

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan namun dalam *MvT* ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk* yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Menimbang Bahwa menurut keterangan dalam *MvT* yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu dan kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini ditujukan pada perbuatan kesengajaan pelaku untuk **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Hal. 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 202, **Terdakwa, saksi Budi Lesmana** dan **Mulyadi Mashum Bakrie** serta saksi Ir. Denny Sulaiman Alie mendatangi ke kantor saksi Agus Andriansyah yang beralamat di Jalan Venus Timur XI No. 5 Margahayu Raya Bandung untuk melakukan paparan tentang proyek *Bandung Financial Center Super Block* seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi dengan Investor dari *Partner Investor General Investment Group Marocco*.
- Bahwa benar setelah pemaparan kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek antara **Mulyadi Mashum Bakrie** sebagai pihak Pertama dengan saksi **Agus Andriansyah** sebagai pihak Kedua tertanggal 8 Januari 2021, tetapi pada waktu itu saksi Agus Andriansyah tidak menandatangani perjanjian tersebut dan tidak tertarik atas paparan tersebut dikarenakan masih belum yakin bahwa proyek tersebut ada, dan selanjutnya akan dilakukan pertemuan kembali.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2021 sesuai kesepakatan, saksi Agus Andriansyah, melakukan pertemuan kembali dengan **Terdakwa, saksi Budi Lesmana** dan **Mulyadi Mashum Bakrie** di ruangan kerja **Terdakwa** di Bank Mandiri Asia Afrika Bandung, di mana dalam pertemuan tersebut **Terdakwa, saksi Budi Lesmana dan Mulyadi Mashum Bakrie** meyakinkan saksi Agus Andriansyah bahwa proyek proyek *Bandung Financial Center Super Block* seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi memang ada.
- Bahwa benar pada saat itu **Terdakwa** juga ikut meyakinkan dengan menyatakan bahwa uang Investor dari *Partner Investor General Investment Group Marocco* benar adanya dan **Terdakwa** sudah pernah melihat uangnya dan pernah membelanjakan sebagian uangnya di Dubai.
- Bahwa benar atas pertemuan tersebut, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek oleh saksi **Agus Andriansyah** dengan **Mulyadi Mashum Bakrie**, dan setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek saksi Agus Andriansyah menyerahkan uang senilai Rp. 2.130.000.000,- (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian :
  1. Pada tanggal 11 Januari 2021 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui tranfer dari Rekening Bank mandiri saksi Agus

Hal. 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah dengan Nomor rekening 1300005017531 ke rekening Mandiri **Budi Lesmana (terdakwa)** dengan nomor : 132000778250, dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : IC 090750 tanggal 20 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-

2. Pada tanggal 17 Januari 2021 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). melalui tranfer dari Rekening Bank mandiri saksi Agus Andriansyah dengan Nomor rekening 1300005017531 ke rekening BCA **Budi Lesmana (terdakwa)** dengan nomor : 5745050295 dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank BCA PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : DI 023669 tanggal 25 Januari 2021 dengan uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Andriansyah akan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada **Mulyadi Mashum Bakrie** untuk tanggalnya tidak ingat dan saksi diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381456 tanggal (Kosong) senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dimana saksi Agus Ardiansyah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Pembayaran secara kas sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada **Mulyadi Mashum Bakrie**, dan saksi Agus Ardiansyah diberikan jaminan berupa Cek Bank Mandiri PT. ARSINALI CIREBON RAYA dengan Nomor : QJ 381454 tanggal (Kosong) dengan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di mana saksi Agus Ardiansyah akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya atas cek tersebut saksi Agus Ardiansyah melalui saksi Santi Fifi Shofiah melakukan pencairan terhadap beberapa cek yang diberikan oleh **Mulyadi Mashum Bakrie**, tetapi dari ke empat cek tersebut tidak ada yang bisa dicairkan karena tidak ada dananya.

Hal. 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proyek *Bandung Financial Center Super Block* seluas 3,9 Ha yang berlokasi di Baros Cimahi tersebut ternyata merupakan proyek fiktif atau proyek bodong.
- Bahwa benar **saksi Agus Ardiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp. 2.130.000.000,-** (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu.
- dan dihubungkan dengan pengertian di atas dan juga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama bahwa saksi **Budi Lesmana** dan saksi Ir. Denny Sulaiman Alie dan saksi Agus Andriansah membenarkan bahwa terdakwa ikut meyakinkan dengan menyatakan bahwa proyek *Bandung Financial Center Superblock* seluas 3,9 hektar itu ada sehingga mengakibatkan saksi Agus Andriansah mengalami kerugian **sejumlah Rp. 2.130.000.000,-** (dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah itu dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa juga merupakan salah satu korban dari perbuatan Mulyadi Mashum Bakrie (DPO) maka dengan memperhatikan uraian diatas dimana terdakwa sendiri adalah salah satu korban juga dari perbuatan Mulyadi Mashum Bakrie (DPO) maka perbuatan terdakwa yang ikut meyakinkan saksi Agus Andriansah dengan menyatakan bahwa proyek *Bandung Financial Center Superblock* seluas 3,9 hektar itu ada sehingga tergerak hatinya saksi Agus Andriansah menyerahkan uang kepada Masyudi Maksum Bakrie (DPO), Majelis Hakim tidak dapat mengkonstruksinya sebagai perbuatan yang dikwalifikasi sebagai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan** secara melawan hukum karena tidak terdapat niat dalam diri Terdakwa untuk merugikan saksi Agus Andriansah karena ternyata Terdakwa sendiri juga merupakan korban dari perbuatan Mulyadi Mashum Bakrie.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niat dari Terdakwa untuk merugikan saksi Agus Andriansah maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi pengertian unsur ini.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua ini maka unsur subyektifnya menjadi tidak terpenuhi pula pada diri terdakwa dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selanjutnya dari Dakwaan Alternatif Kedua ini dan beralasan hukum untuk menyatakan Dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Hal. 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek tanggal 8 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Januari 2021.
- 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. IC 090750 senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli cek Bank BCA atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. DI 023660 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. QJ 381454 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. QJ 381456 senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap sesuai aslinya Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek Bank Mandiri dengan No. 090750 tanggal 25 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek No. 023669 Bank BCA Riau Bandung tanggal 9 Maret 2021
- 6 (enam) lembar legalisir rekening koran dengan No. rekening 1300005017531 a.n Agus Andriansyah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi izin prinsip tahun 2020.
- 1 (satu) bundel daftar rekap arsip izin prinsip tahun 2021.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;

Hal. 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NENDEN ANNA LISTIANA Binti DUDUNG PRIATNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana-tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maupun Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa **NENDEN ANNA LISTIANA Binti DUDUNG PRIATNA** oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maupun Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama Pinjaman Dana Talang Proyek tanggal 8 Januari 2021;
  - 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Januari 2021.
  - 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. IC 090750 senilai Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar asli cek Bank BCA atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. DI 023660 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. QJ 381454 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Mandiri atas nama PT. ARSINALI CIREBON RAYA No. QJ 381456 senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar fotocopy dengan cap sesuai aslinya Surat Keterangan Penolakan (SKP) cek Bank Mandiri dengan No. 090750 tanggal 25 Februari 2021.

Hal. 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek No. 023669 Bank BCA Riau Bandung tanggal 9 Maret 2021
- 6 (enam) lembar legalisir rekening koran dengan No. rekening 1300005017531 a.n Agus Andriansyah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021.
- 2 (dua) lembar rekapitulasi izin prinsip tahun 2020.
- 1 (satu) bundel daftar rekap arsip izin prinsip tahun 2021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Digunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari SELASA, tanggal 7 NOPEMBER 2023, oleh kami, **Taryan Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.**, **A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 14 NOPEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mela Septiani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh **Sukanda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.**

**Taryan Setiawan, S.H., M.H.**

**A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Mela Septiani, S.H., M.H.**

Hal. 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Bdg